



**PUTUSAN**  
**Nomor 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

-----Pengadilan Agama Manado yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara “Cerai Gugat” yang diajukan oleh : -----

**“MASYITHAH AMALIA ALBUGIS Binti Hi. HASJIM ALBUGIS”,**

Umur 38 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Staf pada STIKES Muhammadiyah Manado, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Pomurouw Nomor 04, Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado ;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **“PENGUGAT”** ;-----

----- **L A W A N** -----

**“SAIFUL AKUBA Bin MUSA AKUBA”,** Umur 44 tahun, Agama

Islam, Pekerjaan Usaha Dagang, Pendidikan S.1, bertempat tinggal di Jalan Pomurouw Nomor 04, Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado;-----

Selanjutnya disebut sebagai : **“TERGUGAT”** ;-----

-----Pengadilan Agama tersebut ;-----

-----Telah membaca semua surat dalam berkas perkara ini ;-----

-----Telah mendengar keterangan Penggugat ;-----

**Hal. 1 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Telah mendengar keterangan saksi-saksi dari Penggugat ; -----

## ----- TENTANG DUDUK PERKARANYA -----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal **13**

**DESEMBER 2012** yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Manado

pada tanggal **13 DESEMBER 2012** dalam Register Perkara Nomor **245/**

**Pdt.G/2012/PA.Mdo**, telah mengemukakan hal-hal yang isinya sebagai berikut

:-----

1 Bahwa pada tanggal 02 Juli 2000, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat dan dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Wenang, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 186/2/VII/2000 tanggal 03 JULI

2000 ;-----

2 Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat mengucapkan sumpah taklik talak yang isinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah ;-----

3 Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di jalan Pomurouw Nomor 04, Kelurahan Banjer, Lingkungan I, Kecamatan Tikala, Kota Manado di rumah orang tua Penggugat kurang lebih selama 2 tahun, kemudian pindah dan bertempat tinggal di Kelurahan Panakukang, Kota Makassar kurang lebih selama 5 tahun. Kemudian terakhir kembali lagi tinggal di rumah orang tua Penggugat pada alamat yang tersebut di atas ;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dengan Tergugat melakukan hubungan badan sebagai suami istri (Ba'dad dukhul) dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama :-----

⇒ Faiz Ananta Akuba, (Laki-laki), berumur 11 tahun ;-----

Anak yang tersebut di atas saat ini tinggal bersama Penggugat dan Tergugat ;-----

5 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, tetapi sejak tahun 2008, antara Penggugat dengan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dengan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi ;-----

6 Bahwa perselisihan Penggugat dengan Tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----

a Tergugat telah berselingkuh dan menjalin cinta dengan perempuan lain. Hal ini Penggugat ketahui berdasarkan adanya bukti SMS mesra dan BBM mesra di Handphone milik Tergugat, serta adanya komunikasi antara Penggugat dengan perempuan selingkuhan Tergugat tersebut ;-

b Tergugat sering cemburu buta terhadap Penggugat, bahkan setiap kali Penggugat bicara dengan teman laki-laki, Tergugat selalu menuduh macam-macam dan mencurigai seolah-olah Penggugat ada hubungan special dengan setiap laki-laki tersebut ;-----

**Hal. 3 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c Bahwa Tergugat pernah melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga, yaitu tindakan pemukulan yang mengakibatkan luka memar di bagian lengan kiri Penggugat ;-----

d Bahwa Tergugat sering bersikap egois dan emosional sehingga hal inilah yang sering memicu adanya pertengkaran dan perselisihan di antara Penggugat dengan Penggugat ;-----

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012 saat terjadi pertengkaran yang diakibatkan oleh ditemukannya foto wanita yang dicurigai sebelumnya mempunyai hubungan khusus dengan Tergugat ketika Tergugat bertugas di Palu. Foto tersebut Penggugat temukan di Handphone milik Tergugat. Sehingga sejak saat itu hubungan di antara Penggugat dan Tergugat sudah semakin renggang, dan seminggu kemudian tepatnya tanggal 01 November 2012 Penggugat menemukan bukti lain berupa SMS mesra antara Tergugat dengan perempuan selingkuhan yang lain. Maka sejak saat itu Penggugat memutuskan dan mengambil keputusan untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Manado ;-----

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Manado memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :-----

## PRIMER :-----

- 1 Mengabulkan gugatan  
Penggugat ;-----
- 2 Menceraikan pernikahan Penggugat dengan  
Tergugat ;-----
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut  
hukum ;-----

## SUBSIDER :-----

- Mohon putusan yang seadil-adilnya ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan Penggugat datang menghadap sidang, sedang Tergugat tidak pernah datang dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap di persidangan serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, sekalipun surat panggilan telah disampaikan kepadanya secara sah dan patut ; ----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim berupaya menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan perkawinannya untuk kembali rukun membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil ; -----

**Hal. 5 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa upaya perdamaian dengan cara Mediasi tidak dapat dilaksanakan, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan ;-----

-----Menimbang, bahwa karena upaya damai melalui penasihatn kepada Penggugat di persidangan tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara dilanjutkan dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat dalam persidangan yang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dalam upayanya untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti berupa :-----

## I BUKTI TERTULIS ;

⇒ Fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor :

**186/2/VII/2000**, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan

Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado, tanggal **03 JULI 2000**

dan bermeterai cukup **(Bukti**

**P.) ;-----**

## II BUKTI SAKSI :

-----

---

1 “ **SANTI B. MANOPO Binti IBRAHIM**

**MANOPO** ”, Di bawah Sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Suami Saksi adalah teman kerja dengan Tergugat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, namun saksi tidak hadir sewaktu mereka menikah, karena Saksi mengenal kedua belah pihak sesudah menikah;-
- Bahwa awalnya Saksi mengenal Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun baik-baik dan tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, serta dari perkawinan mereka telah dikaruniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang anaknya tersebut di bawah asuhan Ibunya (Penggugat) ;-----
- Bahwa keadaan rumah tangga mereka sepanjang saksi ketahui, sejak 2 (dua) bulan Terakhir ini Penggugat dan Tergugat tidak rukun dan tidak harmonis lagi, dalam rumah tangganya, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat berhubungan cinta dengan perempuan lain dan saksi pernah melihat perempuan tersebut di bonceng oleh Tergugat, kebetulan waktu itu Tergugat meminjam Helem di rumah Saksi ; -----
- Bahwa penyebab lain keretakan rumah tangga mereka Saksi tidak tahu lagi, akan tetapi yang pasti sejak hadirnya perempuan lain bernama Esther yang berhubungan cinta dengan Tergugat, maka keadaan rumah tangga mereka menjadi kacau ; -----
- Bahwa hubungan kedua belah pihak sebagai suami istri saat ini sudah renggang, karena mereka sudah pisah tempat tinggal satu bulan lamanya

**Hal. 7 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tidak ada lagi saling menjalankan kewajibannya sebagaimana layaknya suami istri yang di dambakan ;

-----

- Bahwa saksi pernah memberi saran kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil ;

-----

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sepertinya sudah sulit dirukunkan dan dipersatukan dalam rumah tangganya karena Penggugat bersikeras untuk bercerai, selain itu Tergugat tidak peduli lagi terhadap Penggugat ;-----

## 2 “ FITRIAH ALBUGIS Binti Hi. HASJIM

ALBUGIS ”, Di bawah Sumpahnya telah

memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat sebagai keluarga yaitu Kakak kandung dan Tergugat Saksi kenal sebagai kakak Ifar ; -----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah di rumah orang tua Saksi pada tahun 2000 yang lalu ; -----
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah, mereka tinggal bersama di rumah orang tua Saksi di Manado, kemudian pindah ke Makassar dan terakhir pindah kembali di Kelurahan Banjer, Manado di rumah Orang tua Saksi ;-----
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka telah di karuniai 1 (satu) orang anak bernama FAIZ yang sekarang anaknya

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dibawah asuhan Ibunya (Penggugat) ;

-----

- Bahwa sejak tahun 2006 keadaan rumah tangga mereka sepanjang saksi lihat dan ketahui, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;-----
- Bahwa Saksi pernah melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar adu mulut karena masalah kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, bilamana Penggugat ada bersama dengan laki-laki lain ;  
-----
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut, telah berlanjut terus, namun persoalannya bukan lagi kecemburuan Tergugat kepada Penggugat, tetapi Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain bernama Ester seorang janda 3 orang anak ;----
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal kurang lebih 2 (dua) bulan lamanya, karena Tergugat pergi dari rumah kediaman bersama, serta Tergugat pernah balik di rumah mengambil pakaiannya di saat Penggugat tidak berada di rumah ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayakan perdamaian melalui keluarga agar mereka dapat rukun kembali, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran mereka terakhir ini tidak berhasil lagi dirukunkan ;-----
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah sulit dirukunkan dan dipersatukan dalam rumah tangganya ;-----

**Hal. 9 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 “ dr. Hj. SAHARA ALBUGIS Binti Hi.

HASJIM ALBUGIS ”, Di bawah Sumpahnya

telah memberikan keterangan yang pada pokoknya

sebagai berikut :-----

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adik kandung Saksi, sedangkan Tergugat adalah Suami Penggugat ;

-----

- Bahwa Saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, karena mereka menikah di rumah orang tua Saksi pada tahun 2000, serta Saksi hadir pada saat mereka menikah ; --

- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan Banjar, kemudian pindah ke Makassar, terakhir mereka pindah lagi ke Manado dan tinggal kembali di rumah orang tua Penggugat sampai mereka berpisah ;-----

- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun dengan baik serta dari perkawinan mereka telah di karuniai 1 (satu) orang anak laki-laki yang sekarang anaknya tersebut di bawah asuhan Penggugat ; ----

- Bahwa keadaan rumah tangga mereka sepanjang saksi lihat dan ketahui, tidak rukun dan tidak harmonis lagi, karena Penggugat dan Tergugat sering terlibat dalam perselisihan dan pertengkaran ;-----

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat sering curhat dan menangis kepada Saksi serta menyampaikan tentang permasalahan yang dihadapi dalam rumah tangganya ;-----
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran mereka karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain dan hubungan Tergugat dengan perempuan tersebut sudah sangat dekat dan sulit dipisahkan ;  
-----
- Bahwa kedua belah pihak telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan lamanya dan selama Penggugat dan Tergugat berpisah hubungan komunikasi di antara mereka sudah renggang ;-----
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha menasihati Penggugat dan Tergugat supaya rukun kembali, akan tetapi saksi melihat sudah sulit dipersatukan lagi, karena Tergugat lebih akrab dengan perempuan selingkuhannya dari pada dengan Tergugat dan anaknya ;-----

-----Menimbang, bahwa atas keterangan ketiga saksi tersebut di atas, Tergugat tidak mengajukan tanggapannya, karena Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan dan selanjutnya Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-buktinya serta tidak menambahkan keterangannya lagi, selain mengajukan kesimpulan yang pokoknya tetap pada sikapnya semula untuk bercerai dengan Tergugat serta mohon Putusan Pengadilan ;  
-----

**Hal. 11 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa untuk lengkap dan ringkasnya isi putusan ini, maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Persidangan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini ;-----

## ----- TENTANG HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;-----

-----Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dalam wilayah Yurisdiksi Pengadilan Agama Manado, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf “ a “ dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 harus dinyatakan perkara ini menjadi Kompetensi dan kewenangan Pengadilan Agama Manado ;-----

-----Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk rukun kembali membina rumah tangga yang kekal dan bahagia bersama dengan Tergugat, akan tetapi usaha penasihatian tidak berhasil. Hal tersebut dipandang menurut hukum telah memenuhi maksud pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi terhadap para pihak dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini, tidak dapat diterapkan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 ;-----

-----Menimbang, bahwa karena usaha penasihatn tidak berhasil, maka pemeriksaan pokok perkara selanjutnya dilaksanakan dalam sidang yang tertutup untuk umum sesuai ketentuan pasal 80 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;-----

-----Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan pihak Tergugat, meskipun telah dipanggil dengan sah dan patut, namun tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk hadir di persidangan, serta tidak mengirim surat keterangan tentang ketidakhadirannya, dan ternyata pula ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah, sehingga tidak dapat didengar keterangannya. Oleh karena itu perkara ini dapat diputuskan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sebagaimana maksud Pasal 149 ayat (1) R.Bg. ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketidakhadirannya tersebut dapat dianggap telah mengakui semua dalil gugatan Penggugat, akan tetapi perkara ini adalah perceraian yang mengarah pada perselisihan dan percekcoan rumah tangga, yakni merupakan sengketa keluarga, sehingga memerlukan penanganan secara khusus sesuai dengan Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, meskipun berdasarkan ketentuan Pasal 311 R.Bg. Pengakuan merupakan alat

**Hal. 13 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bukti sempurna, akan tetapi Penggugat tetap dibebani pembuktian ;

-----Menimbang, bahwa Penggugat yang menghadap sendiri di persidangan telah memberikan keterangan secukupnya serta telah meneguhkan dalil-dalil dan penjelasan gugatannya dengan bukti-bukti sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkaranya ; -----

-----Menimbang, bahwa inti pokok gugatan Penggugat adalah keadaan rumah tangganya yang semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi sejak tahun 2008 keadaan mulai berubah dimana Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan suami istri pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi (Posita gugatan Penggugat pada poin 5), dengan sebab-sebab sebagaimana terurai dalam posita gugatannya pada poin 6 (enam). Perselisihan dan pertengkaran tersebut telah berlarut terus hingga mencapai puncak kemelut rumah tangga yang terjadi pada tanggal 25 Oktober 2012 dan tanggal 01 Nopember 2012 serta sejak itu hubungan Penggugat dan Tergugat menjadi renggang. Dalam kondisi rumah tangga yang sudah sedemikian rupa sifatnya tersebut, Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali rukun bersama Tergugat, akhirnya perkara ini bergulir di Pengadilan ; ----

-----Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penggugat untuk menguatkan dalil gugatannya di samping mengajukan bukti tertulis (Bukti P.), juga telah menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang berasal dari keluarga bernama : ” SANTI B. MANOPO Binti IBRAHIM MANOPO dan FITRIAH ALBUGIS Binti Hi. HASJIM ALBUGIS serta dr. Hj. SAHARA ALBUGIS Binti Hi. HASJIM ALBUGIS ” yang pada prinsipnya ketiga saksi tersebut dapat diterima sebagai Saksi dalam perkara ini ( Vide : Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 76 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;----

-----Menimbang, bahwa terlebih dahulu Majelis Hakim memberikan pertimbangan tentang bukti tertulis yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas ; -----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah bersama dengan Aslinya Nomor 186/02/VII/2000, yang dikeluarkan oleh PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Wenang, Kota Manado pada tanggal 03 Juli 2000 sebagai pejabat berwenang untuk itu, dan di dalam bukti tertulis tersebut, diterangkan bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari **AHAD** tanggal **02 Juli 2000**. Oleh karena itu bukti tersebut, telah memenuhi Syarat Formal dan Materil sebagai alat bukti yang autentik, bersifat sempurna dan mengikat ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar alat bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah nyata terbukti terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selanjutnya ketiga saksi Penggugat di bawah Sumpahnya masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah dan bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil gugatan Penggugat, keterangan mana Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa benar Penggugat dan Tergugat sudah sering berselisih dan bertengkar serta benar tidak rukun dan tidak harmonis lagi rumah tangganya, bahkan perselisihan rumah

**Hal. 15 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mencapai puncaknya pada bulan Oktober 2012, sehingga hubungan Penggugat dengan Tergugat semakin renggang telah berpisah tempat tinggal yang sampai saat ini telah berlangsung minimal 1 (satu) bulan lamanya serta Penggugat dan Tergugat tidak saling mempedulikan kelangsungan hidup dalam rumah tangganya, meskipun telah diupayakan untuk diperbaiki, namun sudah sulit dirukunkan ;-----

-----Menimbang, bahwa Setelah mencermati secara mendalam dalil gugatan Penggugat dan dihubungkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri benar-benar tidak rukun dan tidak tentram lagi rumah tangganya sebagai akibat adanya perselisihan dan pertengkaran rumah tangga yang terus-menerus, yang disebabkan Tergugat berselingkuh (menjalin hubungan cinta dengan perempuan lain) dan kedekatannya dengan perempuan selingkuhannya tersebut semakin akrab serta sulit dipisahkan, hingga Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah tempat tinggal, dan tidak saling peduli lagi antara satu dengan yang lainnya serta berujung dengan keretakan rumah tangga ; ---

-----Menimbang, bahwa cita ideal sebuah perkawinan memerlukan adanya kesadaran suami istri terhadap tegaknya Hak, kedudukan dan Kewajiban masing-masing, tetapi dalam kenyataannya unsur-unsur tersebut tidak ditemukan lagi dalam kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat ;-

-----Menimbang, bahwa atas dasar fakta kejadian tentang keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran serta berujung dengan perpisahan antara keduanya, dimana upaya penasihatn dari pihak keluarga telah dilakukan dan tidak berhasil merukunkan mereka, Maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit lagi untuk mewujudkan sebuah rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah,

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warahmah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ; -----

-----Menimbang, bahwa selain itu salah satu unsur penting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya unsur batin (Rohani) yaitu hubungan yang mesra penuh kasih sayang dalam rumah tangga. Jika faktor ini telah terputus, sebagaimana yang dihadapi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga suami istri telah **kehilangan makna hakikat suatu perkawinan seperti diisyaratkan dalam Hukum Islam yang mencita-citakan kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawaddah dan Rahmah** sebagaimana firman Allah SWT. dalam Al-Qur'an Surat Ar-Ruum ayat 21, sebagai berikut : -----

"

Artinya : " Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya di antaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir " ;

-----Menimbang, bahwa fakta yang terungkap di persidangan selama sidang perkara ini berlangsung, Penggugat tetap tegar dalam pendiriannya untuk bercerai dan tidak mau kembali rukun membina rumah tangganya serta pada kenyataannya Penggugat dan Tergugat sudah tidak berdiam dalam satu rumah minimal 1 (satu) bulan terakhir, karena masing-masing pihak telah menjalani hidup sendiri-sendiri, tanpa ada tanda-tanda yang berindikasi untuk kembali

**Hal. 17 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun membina rumah tangga, maka kondisi tersebut, patut dinyatakan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat sudah rapuh serta tidak dapat dipertahankan lagi ;-----

-----Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, telah terbukti berujung pada **perpecahan** rumah tangga yang mengakibatkan kedua belah pihak sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan bersatu kembali sebagai suami istri;--

-----Menimbang, bahwa dengan demikian alasan Penggugat untuk melakukan perceraian telah memenuhi kehendak hukum sebagaimana yang dimaksud **Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam** ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah membuktikan dalil-dalil gugatannya dan telah cukup alasan hukum untuk melakukan perceraian, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan ;-----

-----Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian, maka meskipun tidak termasuk bagian dari tuntutan Penggugat, namun untuk memenuhi maksud Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Majelis Hakim memandang perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ; -----

-----Menimbang, bahwa perkara ini termasuk lingkup bidang perkawinan, maka seluruh biaya yang tercantum dalam amar putusan ini, harus dibebankan kepada Penggugat sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2008 serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2009 ;-----

-----Mengingat, segala ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Kompilasi Hukum Islam serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;-----

----- **M E N G A D I L I** -----

- 1 Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan sah untuk menghadap di persidangan tidak hadir ; -----
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat dengan Verstek ; -----
- 3 Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**SAIFUL AKUBA Bin MUSA AKUBA**) terhadap Penggugat (**MASYITHAH AMALIA ALBUGIS Binti Hi. HASJIM ALBUGIS**) ;-----

**Hal. 19 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama klas I B Manado untuk mengirim Salinan Putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat Perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu ;-----

5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara hingga Putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000.- (Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah ).-----

-----Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Manado pada hari **SELASA** Tanggal **LIMA BELAS** Bulan **JANUARI** Tahun **DUA RIBU TIGA BELAS** Masehi, bertepatan dengan tanggal Dua Bulan Rabiul Awal tahun Seribu Empat Ratus Tiga Puluh Empat Hijriyah. oleh Kami, **Drs. H. P A T T E, SH., MH.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. NASARUDDIN PAMPANG** dan **Dra. Hj. MARHUMAH** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan **Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) .-----

**KETUA MAJELIS,**



Ttd.

**Drs. H. P A T T E, SH., MH.**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**Drs. NASARUDDIN PAMPANG**

**HAKIM ANGGOTA,**

Ttd.

**Dra. Hj. MARHUMAH**

Ttd.

**Dra. Hj. IDJMA TAWIL, S.Ag.**

**Rincian Biaya :**

1	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2	Proses	Rp.	50.000,-
3	Panggilan	Rp.	150.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5			
<b>Jumlah</b>		<b>Rp.</b>	<b>241.000,-</b>
<b>(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)</b>			

**Untuk Salinan :**

**Pengadilan Agama Manado.**

AZIL MAKATITA

Rp. 30.000,-

Rp. 50.000,-

Rp. 150.000,-

Rp. 5.000,-

-000.6Meterai

Rp.

-----0000000000-----

**Hal. 21 dari 18 hal. Put. No. 245/Pdt.G/2012/PA.Mdo.**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)